

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/PERMEN-KP/2013
TENTANG
PEMINDAHTANGANNAN BARANG MILIK NEGARA
YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN DANA
DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

**FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
YANG BERASAL DARI DANA DEKONSENTRASI DAN/ATAU TUGAS
PEMBANTUAN**

BERITA ACARA

Nomor :

Nomor :

TENTANG

**SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA
YANG BERASAL DARI DANA DEKONSENTRASI DAN/ATAU TUGAS
PEMBANTUAN *)**

DARI

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPADA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
tiga belas (...-...-2013), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di
bawah ini:

1. Nama : ...PB/KPB KKP
Jabatan : ...Jabatan PB/KPB KKP ...
Alamat : ...Alamat PB/KPB KKP ...

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian
Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan
Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta 10110, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU;

2. Nama : ...KPB DK/TP...
Jabatan : ...Jabatan KPB DK/TP...
Alamat : ...Alamat KPB DK/TP...

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di Jalan
....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, pengembangan sumber daya manusia dan perikanan, serta karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah di daerah yang menyelenggarakan ketatapemerintahan dan otonomi daerah serta memiliki kewenangan peraturan sampai dengan batas wilayah yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara berupa barang persediaan yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan*) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menghibahkan Barang Milik Negara, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal/Badan*), kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota*)
4. bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan pada;
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
 - b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);

- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) berupa barang persediaan yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan*) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan secara hibah kepada **PIHAK KEDUA** yaitu BMN berupa, dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp..... (.....) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara serah terima ini.

Pasal 2

BMN yang dihibahkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Barang Milik Negara

yang pengadaannya bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan*) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

PIHAK KESATU berkewajiban melaporkan seluruh proses serah terima BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan seluruh proses serah terima BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Gubernur/Bupati/Walikota*) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban menghapus BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Daftar Barang Pengguna Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mencatat BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Inventaris Barang Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Pasal 6

Dengan ditandatanganinya berita acara serah terima barang ini, maka seluruh hak, tanggung jawab dan pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan, serta pelaporan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Berita acara serah terima ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal berita acara serah terima ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya PARA PIHAK.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(.....KPB DK/TP.....)

(...PB/KPB KKP....)

*) = coret yang tidak perlu

Lampiran
 Daftar Acara Serah Terima Hasil Barang Milik Negara yang
 Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan¹⁾
 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
 kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota²⁾

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI DANA DEKONSENTRASI DAN/ATAU TUGAS PEMBANTUAN¹⁾ BERUPA YANG
 DIKELOLA OLEH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIHABISAKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA²⁾**

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	TAHUN PISKOLEKSIAN	NUP	JUMLAH BARANG	Nilai PEROLEHAN (Rp.)	KETERANGAN
1.							
2.							
3.							
JUMLAH							

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(..... KP/ DK/ TP.....)

(..... PI/ KP/ KKP.....)

¹⁾ = coret yang tidak perlu

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUFIARNO